



PUTUSAN

Nomor: 62/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat/Verzet pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya. Semula
Tergugat/Pelawan dan sekarang. sebagai
Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya.
Semula Penggugat/Terlawan sekarang sebagai
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 101/Pdt.G/2011/MS-Mrd
tanggal 27 Pebruari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul
Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat asal
dapat diterima;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 62/Pdt.G/2013/MS-Aceh



2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: 101/Pdt.G/2011/Ms-Mrd, tanggal 11 Juli 2012 M tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan /Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan verstek yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu sebagaimana tersebut di atas amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Mureudu untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sebagai tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat Penggugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 18 Maret 2013 bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 101/Pdt.G/2011/Ms-Mrd, tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding pada tanggal 16 April 2013 dan kontra memori banding Terlawan/Terbanding tanggal 17 April 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding berpendapat bahwa majelis Hakim tingkat pertama, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 62/Pdt.G/2013/MS-Aceh



dan benar menjatuhkan putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding mengambil alih untuk menjadikannya sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding tidak sependapat dengan proses pemanggilan terhadap Pelawan/Pembanding/Tergugat asal melalui surat kabar atau media massa (RRI Banda Aceh) karena di dalam Berita Acara Sidang (BAS) bahwa pada sidang pertama tanggal 4 Januari 2012 panggilan sidang kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat asal dengan alamat Jln.Banda Aceh Medan Desa sematang Kecamatan Julok (depan Puskesmas) Kabupaten Pidie Jaya, akan tetapi Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tidak berada di alamat tersebut karena menurut Sekretaris Desa setempat bahwa Pelawan/Pembanding/Tergugat asal bukan penduduk Desa sematang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur.

Menimbang, bahwa atas kekeliruan alamat Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tersebut diatas, sidang ditunda pada tanggal 1 Pebruari 2012, dengan alamat perubahan yang diberikan oleh Terlawan/Terbanding/Penggugat asal yaitu d/a. XXXXXXXX Kontraktor Afdeling, Kebun Krang Inong Ranto Perlak Kabupaten Aceh Timur, sesuai Penetapan Hari Sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis tanggal 9 Januari 2012, akan tetapi perubahan alamat panggilan kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tersebut tetap dengan

Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 62/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan alamat semula pada relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi sehingga Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tidak dapat ditemui dan selanjutnya panggilan disampaikan kepada Kepala Desa akan tetapi Kepala Desa tidak bersedia menerima/menolak karena Pelawan/Pembanding/Tergugat asal bukan warganya.

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat asal belum sah, maka sidang ditunda untuk memanggil Pelawan/Pembanding/Tergugat asal pada tanggal 22 Pebruari 2012 dengan alamat perubahan kedua yaitu Desa Meunasah Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya akan tetapi Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tidak dapat ditemui dan panggilan diserahkan kepada Keuchik (Kepala Desa).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) ke IV tanggal 29 Pebruari 2012 bahwa Pelawan/Pembanding/Tergugat asal telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak juga hadir dan panggilan diserahkan melalui Keuchik (Kepala Desa) akan tetapi tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan tersebut dengan alasan Pelawan/Pembanding/Tergugat asal tidak berada di kampung lagi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah keliru menerapkan hukum Acara karena panggilan kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat asal sesungguhnya sudah dilaksanakan secara resmi dan patut yakni pada sidang ke III tanggal 22 Pebruari 2012 dan sidang ke IV tanggal 29 Pebruari 2012, sehingga tidak diperlukan lagi pemanggilan umum melalui surat kabar atau media massa, karena telah sesuai alamat yang diberikan oleh Terlawan/Terbanding/Penggugat asal, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding berpendapat bahwa pemanggilan umum kepada Pelawan/Pembanding/Tergugat asal harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dipertimbangkan di atas, maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 27 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H, putusan tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.



Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 27 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
4. Membebaskan Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Turiman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 62/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota:

dto

DRS. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

dto

DRS. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

Ketua Majelis

dto

DRS. H. TURIMAN, S.H.

Panitera Pengganti

dto

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 6,000.
2. Redaksi.....	Rp. 5,000.
3. Leges.....	Rp. 5,000.
4. Biaya Proses.....	<u>Rp.134,000.</u>
J u m l a h	Rp.150,000.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 21 Agustus 2013
Panitera,

DRS. H. SYAMSIKAR